



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOORDINASI BADAN LEGISLASI
DENGAN PIMPINAN KOMISI I S.D. KOMISI XI
DALAM RANGKA EVALUASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2020**

TANGGAL 30 JUNI 2020

Tahun Sidang	: 2019– 2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 4 (empat)
Jenis rapat	: Rapat Koordinasi
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 30 Juni 2020
P u k u l	: 11.45 WIB s/d .12.53 WIB.
T e m p a t	: Virtual di R. Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I
A c a r a	: Masukan/Pandangan dari Pimpinan Komisi I s.d. Komisi XI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020.
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - Fisik: 15 orang dan virtual: 28 orang, dari 80 orang Anggota Baleg. - Hadir fisik : Pimpinan dari Komisi I, Komisi III, Komisi IV, Komisi V, Komisi VI, Komisi VII, Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X, Komisi XI

I. PENDAHULUAN

Rapat Koordinasi Badan Legislasi dengan Pimpinan Komisi I s.d. Komisi XI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H. Rapat dibuka pukul 11.45 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan Pimpinan Komisi – Komisi untuk menyampaikan pandangan/masukannya.

II. KESIMPULAN

Rapat Koordinasi Badan Legislasi dengan Pimpinan Komisi I s.d. Komisi XI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 bertujuan untuk mengurangi target legislasi dalam pelaksanaan tugas Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 dikarenakan adanya keterbatasan legislasi akibat wabah Covid-19.
2. RUU yang disetujui untuk dikeluarkan dari daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 akan diprioritaskan masuk kembali dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 yang akan dibahas dan ditetapkan pada bulan Oktober 2020 atau sebelum penetapan RUU tentang APBN, yaitu :
 - RUU tentang Pertanahan;
 - Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual;
 - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
 - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan.
3. RUU yang diusulkan untuk dikeluarkan dari daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 namun perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Pimpinan Komisi, yaitu:
 - RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber;
 - RUU tentang Penyiaran;
 - RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 - RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 - RUU Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

III. PENUTUP

Rapat Koordinasi Badan Legislasi dengan Pimpinan Komisi I s.d. Komisi XI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 ditutup pukul 12.53 WIB.

Jakarta, 30 Juni 2020

A.N. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'W' followed by several loops and a horizontal line extending to the right.

WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP.19670127 199803 1 001